



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hasnita, S.Pd binti Abd. Hafid**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP 8 Libureng, tempat kediaman di Lingkungan Camming, Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**Andi Aristang bin Pt. Sirua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Andi Sambaloge Baru No. 9 (Samping BTN Pepabrik), Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Mei 2001 di Kecamatan Libureng, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/14/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 1 Juni 2001.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama sehari di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Camming, Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Andi Dini Lestari binti Andi Aristang, umur 17 tahun,
- b. Andi Dani Saptari bin Andi Aristang, umur 17 tahun,

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan karena setelah pernikahan terjadi, keesokan harinya Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan karena perempuan lain.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sampai saat ini sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

*Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Andi Aristang bin Pt. Sirua**) terhadap Penggugat (**Hasnita, S.Pd binti Abd. Hafid**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 146/14/VI/2001, tanggal 13 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing **Andi Indarwati binti Andi Idrus Petta Sirua dan Andi Habibi bin Andi Idrus Petta**

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Sirua**, selengkapnya keterangan saksi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Watampone dengan relaas Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Wtp.;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp*



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لآحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sehari dan keesokan harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 17 tahun 4 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2001 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Andi Indarwati binti Andi Idrus Petta Sirua dan Andi Habibi bin Andi Idrus Petta Sirua keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana sehari setelah perkawinan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 17 tahun 4 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Dengan demikian saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan sehari setelah perkawinan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ada wanita lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp*



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 17 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض  
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود

الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitem kedua gugatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andi Aristang bin Pt. Sirua**) terhadap Penggugat (**Hasnita, S.Pd binti Abd. Hafid**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa 26 Pebruari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil,  
S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Masdanah**

ttd

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bintang, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No.235/Pdt.G/2019/PA.Wtp